

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia dalam kegiatan berinteraksi tentunya selalu bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kegiatan bergerak dan berpindah tempat ini pun menjadi bagian yang tak lepas dari keseharian manusia sehingga manusia menggunakan alat transportasi sebagai sarana untuk memudahkan untuk mencapai tujuan dari kegiatannya itu. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, alat transportasi semakin berkembang dan memberi kemudahan bagi manusia. Jarak dan waktu tidak lagi dianggap sebagai suatu halangan bagi manusia untuk pergi atau ke suatu tempat sehingga alat transportasi pun mendapat tempat tersendiri dalam dinamika kehidupan manusia. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi yang cepat sangat berperan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong dan menggerakkan pembangunan. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.

Taksi *online* merupakan salah satu sarana transportasi yang kini eksistensinya makin digemari masyarakat disamping moda transportasi lain seperti taksi *konvensional*, bus, angkot, kereta api listrik *commuter line*. Taksi dalam pengertiannya adalah sebuah transportasi non-pribadi yang umumnya

adalah sedan serta dapat merujuk kepada angkutan umum lain selain mobil yang mengangkut penumpang dalam kapasitas kecil, misalnya "taksi air", yang sebenarnya mungkin hanya berupa sampan, sedangkan taksi berbasis online merupakan pengembangan dari taksi konvensional yang dimodifikasi dengan menambahkan teknologi jaringan internet yang terkoneksi pada smartphone, sehingga memberi kemudahan bagi penumpang untuk melakukan pemesanan taksi.

Perkembangan pertumbuhan bisnis transportasi *online* ini diikuti dengan makin meningkatnya animo masyarakat. Hal ini ditandai dengan jumlah pengunduh aplikasi *grab* ini sudah mencapai lebih dari 5 (lima) juta orang pengunduh aplikasi. Ramai pemberitaan yang mengangkat cerita pengemudi taxi *online* dari sisi ekonomi membuat masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi pengemudi taksi *online* kini telah menjadi sebuah fenomena luar biasa, terutama bagi masyarakat yang berada di kota-kota besar yang karena merasakan langsung dampak dari keberadaan transportasi *online* karena dianggap sebagai solusi dari kemacetan dan buruknya transportasi umum yang tersedia karena transportasi *online* dinilai lebih cepat, lebih terjangkau harganya, dan berbasis *online* sehingga lebih efisien dan mudah dalam pemesanannya.

Kegiatan operasionalnya, transportasi online senantiasa dihadapkan dengan risiko kerugian diantaranya kemungkinan kerusakan pada kendaraan

yang digunakan sebagai transportasi *online*, untuk memberikan proteksi terhadap kemungkinan kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan pada kendaraan dapat dilakukan pengalihan risiko melalui penerbitan asuransi kendaraan bermotor, yaitu pertanggungan yang memberikan perlindungan terhadap Risiko-risiko yang dijamin terhadap kendaraan bermotor yang diakibatkan tabrakan, perbuatan jahat, pencurian disertai kekerasan, kebakaran, Dalam penerbitan perjanjian asuransi perlu diperhatikan oleh para pihak baik tertanggung maupun penanggung bahwa kedua belah pihak memiliki kewajiban yang melekat yakni penerapan prinsip *utmost good faith* sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD. Prinsip *utmost goodfaith* membebaskan kewajiban kepada tertanggung untuk memberitahukan se jelas-sejelasnya dan jujur mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan objek yang diasuransikan, sedangkan kepada penanggung diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai risiko-risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas. Kewajiban untuk memberikan fakta-fakta penting tersebut berlaku sejak perjanjian mengenai perjanjian asuransi dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat, yaitu pada saat para pihak menyetujui kontrak tersebut, pada saat perpanjangan kontrak asuransi, pada saat terjadi perubahan pada kontrak asuransi dan mengenai hal-hal yang ada katannya dengan perubahan – perubahan itu¹.

¹ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2011. Hlm.

Seorang tertanggung tercengang ketika klaimnya ditolak oleh penanggung dengan alasan penggunaan kendaraan bermotornya tidak sesuai dengan apa yang tertera di dalam polis. Dari kronologis terjadinya peristiwa diketahui bahwa penyebab kerugian adalah kecelakaan yang terjadi pada saat kendaraan bermotornya digunakan untuk mengangkut penumpang dengan sistim grabcar.

Ketentuan Pasal 3 PSAKB (Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia) berbunyi : “Pertanggung ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh Kendaraan digunakan untuk.penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam polis.”²

Berdasarkan ketentuan polis disebut di atas penolakan klaim ini beralasan. Memang benar, mobil digunakan untuk mengangkut penumpang dengan menerima bayaran, artinya penggunaan komersial. Namun, apa iya, sanksinya begitu besar sehingga klaim harus ditolak. Mobil hanya digunakan sebagai grabcar sewaktu-waktu saja dan tidak selalu untuk mengangkut penumpang dengan menerima bayaran. Ada nuansa ketidak-adilan di sini.

Tarif premi asuransi kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan beberapa faktor, antara lain, penggunaan kendaraan bermotor tersebut, karena setiap jenis penggunaan kendaraan bermotor mempunyai paparan terhadap risiko yang

² <http://www.bmai.or.id/kasusbmai> Polis standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia, diakses pada tanggal 21 Februari 2018

berbeda-beda. Kendaraan yang digunakan untuk keperluan pribadi mempunyai risiko lebih rendah dari pada kendaraan dinas, juga lebih rendah dari pada kendaraan komersial/disewakan. Penanggung ingin mendapat premi yang seimbang dengan risiko-risiko yang dihadapinya.

Itu sebabnya di dalam SPPAKB (Surat Permintaan Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor) terdapat pertanyaan mengenai penggunaan kendaraan bermotor :

1. Pribadi;
2. Dinas (termasuk Pribadi);
3. Komersial/Disewakan (termasuk dinas dan pribadi)
 - a. dengan pengemudi
 - b. tanpa pengemudi (termasuk jika disewakan dengan pengemudi)
 - c. angkutan umum.

Menghadapi pertanyaan SPPAKB seperti ini, kiranya jawaban apa yang akan diberikan oleh seorang Calon Tertanggung yang awam terhadap asuransi. Jika kendaraan bermotornya akan digunakan sendiri, maka pasti akan dijawab : Pribadi. Jika kendaraan bermotor akan selalu digunakan untuk mengangkut penumpang sebagai taxi, atau angkutan umum, atau dengan sistim grabcar, atau uber, atau gozar, atau gobox maka pasti dijawab : Komersial.

Bagaimana dengan kendaraan yang dipakai untuk keperluan pribadi tetapi sewaktu-waktu digunakan juga untuk mengangkut penumpang dengan sistim online? Ia tentu bingung dan mungkin ia akan menjawab : pribadi, sebab tidak ada pilihan jawaban yang sesuai dengan keadaannya.

Melihat permasalahan tersebut perlu diulas mengenai apakah objek kendaraan taksi *online* dapat termasuk kedalam objek yang di lindungi oleh polis, apakah penanggung dapat melakukan penolakan dan apakah yang menjadi dasar penolakan klaim asuransi, pembaharuan hukum apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. maka penulis tertarik untuk membuat usulan penelitian penulisan hukum dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Kendaraan Yang Dioperasikan Sebagai Grabcar Menurut Prinsip *Utmost Goodfaith*”**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Apa Yang Menjadi Dasar Perusahaan Asuransi Tidak Memberikan Gantirugi Atas Dioprasionakanya Kendaraan Sebagai *Grabcar* Dihubungkan Dengan Prinsip *Utmost Goodfaih* ?
2. Bagaimana Akibat Hukum Tidak diinformasikannya perubahan fungsi kendaraan bermotor dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor ?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Dari Penolakan klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Yang Ruang Lingkup Sebagai *Grabcar* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, tentunya yang menjadi tujuan penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apa yang menjadi dasar perusahaan asuransi tidak memberikan gantirugi atas dioprasionakanya kendaraan sebagai *Grabcar* dihubungkan dengan prinsip *Utmost Goodfaith*.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tindakan tidak diinformasikannya perubahan fungsi kendaraan bermotor dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penyelesaian dari penolakan klaim asuransi kendaraan bermotor yang druangingkup sebagai *Grabcar* dikaitkan dengan prinsip *utmost goodfaith*.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak terpisahkan, yaitu:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Dari segi teoritis akademis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pembangunan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualitas ilmu hukum khususnua mengenai penerapan penolakan perusahaan asuransi daam memberikan gantirugi atas dioprasionalkanya kendaraan sebagai *grabcar* yang dikaji mealui prinsip *Utmost Goodfaith*.

- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai penerapan prinsip *utmost goodfaith* dalam perjanjian polis asuransi kendaraan bermotor.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti secara pribadi karena penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum;
- b. Selebihnya diharapkan bagi para akademisi dan praktisi hukum dapat terus melanjutkan pengembaraan dan penjelajahan teori hukum, khususnya dalam hukum perasuransian untuk menuju kesempurnaan sehingga masyarakat tidak lagi menjadi skeptis dan apatis terhadap hukum dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum;
- c. Bagi masyarakat sebagai pengguna diharapkan bermanfaat sebagai pengetahuan mengenai perasuransian yang mana dalam hal ini masyarakat masih awam khususnya dalam hal aspek hukum serta prinsip-prinsip asuransi. Padahal sangat penting untuk mengetahui aspek hukum serta prinsip-prinsip asuransi agar terhindar dari permasalahan (*dispute*) dikemudian hari.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila, dimana dijelaskan dalam alinea pembukaan Undang-undang Dasar 1945, menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pada Pancasila sila ke-2 menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab yang berarti seluruh masyarakat Indonesia harus mengakui persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia agar terciptanya keadilan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pada sila ke-3 menyatakan persatuan Indonesia yang artinya menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila Ke-5 yang menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana

kekeluargaan, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang.

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan, salah satu tujuan Negara Indonesia adalah melakukan pembangunan menuju kearah kemakmuran masyarakat dan keadilan sosial. Hal ini secara jelas tertuang dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tujuan tersebut dituangkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 (ayat 1). “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan”.

Pasal tersebut menegaskan asas demokrasi yang menetapkan bahwa kepentingan masyarakat ditempatkan paling utama, kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan..

Indonesia sebagai negara hukum menjamin dan melindungi hak – hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan dalam menjalankan hak-haknya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa dalam revitalisasi hukum proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruuk, tidak harus menjadi penghalang bagi pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan³.

Pengertian perjanjian menurut Subekti adalah sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴ Pengertian perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang lain atau lebih yang disebut Perikatan yang didalamnya terdapat

³ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 191

⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1

hak dan kewajiban masing – masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah⁵ :

- 1) Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*), dengan adanya persesuaian kehendak perjanjian terjadi.
- 2) Asas kekuatan mengikat kontrak (*the legal binding of contract*), kedua belah pihak terikat oleh kesepakatan dalam perjanjian yang mereka buat.
- 3) Asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*), setiap orang bebas untuk mengadakan dan menentukan isi perjanjian.
- 4) Asas itikad baik (*goodfaith*), Suatu perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik.

Sedangkan syarat – syarat sahnya suatu perjanjian dijabarkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut,

“Untuk sahnya perjanjian suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yakni:

⁵ Ridwan Khaidar, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.27

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hak tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang halal.”

Akibat hukum dengan disetujuinya suatu perjanjian dijabarkan dalam Pasal 1338 KUHPerduta sebagai berikut⁶,

- “(1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu.
- (3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Dalam KUHPerduta sebagai salah satu sumber hukum asuransi, perjanjian asuransi dimasukkan ke dalam perjanjian kemungkinan (*Kansovereenkomst* Pasal 1774 ayat (2) KUHPerduta) ;

“Suatu perjanjian untung – untungan (*kans-overeenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”.

“Demikian adalah :

- 1) Perjanjiaan *asuransi* ;
- 2) Bunga cagak hidup;
- 3) Perjudian dan pertaruhan;
- 4) Perjanjian yang pertama (asuransi) diatur dalam KUHDagang (WvK).”

Ketentuan tentang asuransi secara khusus diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHDagang) dalam buku I Bab IX

⁶ Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi* , Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm.19

(Sembilan) Pasal 246 – 286 yang mengatur tentang ketentuan umum asuransi. Selanjutnya dalam Buku I Bab X (sepuluh) Pasal 267-308, diatur mengenai beberapa jenis asuransi yaitu, asuransi terhadap biaya kebakaran, asuransi terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen, dan tentang asuransi jiwa.⁷

Untuk mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan asuransi dapat dilihat dalam pasal 246 KUHD yang menentukan bahwa :

“Asuransi adalah suatu perjanjian dimana pihak yang penanggung berjanji kepada pihak yang tertanggung, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh tertanggung, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi”.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa;

“Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau
- b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

⁷ <http://www.akademiasuransi.org/2013/02/pengertian-reasuransi.html> diakses tanggal 23 November 2017

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1991, hlm. 1

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur yang harus ada, yaitu :

1. Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan,
2. Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung,
3. Adanya ganti kerugian dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai,
4. Adanya suatu peristiwa (*evenemen/accident*) yang belum tentu terjadi, yang disebabkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau dialami.

Apabila diperhatikan pengertian asuransi berdasarkan kedua aturan diatas, yaitu pasal 246 KUHD dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang - Undang No. 40 tahun 2014 Tentang Peransuransian, sangat jelas dinyatakan bahwa asuransi adalah perjanjian. Hubungan hukum dalam perjanjian asuransi melahirkan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, perikatannya bersumber dari perjanjian. Sehubungan dengan ketentuan perjanjian tidak diatur dalam KUHD maupun Undang-Undang No. 40

Tahun 2014, maka seluruh ketentuan yang terkait dengan ketentuan perjanjian pada umumnya berlaku KUHPerdara⁹.

Sebagai suatu perjanjian, asuransi mempunyai beberapa sifat, yaitu diantaranya :

1. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik (*Wederkeriege overeenkomst*). Hal itu disebabkan, dalam perjanjian asuransi masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang saling berhadapan.
2. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian bersyarat (*voorwaardelike overeenkomst*), karena kewajiban penanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung digantungkan kepada terjadinya peristiwa yang diperjanjikan. Apabila peristiwa dimaksud tidak terjadi, kewajiban penanggung pun tidak timbul. Sebaliknya, jika peristiwa terjadi tetapi tidak sesuai dengan yang disebut dalam perjanjian, penanggung juga tidak diwajibkan untuk memberikan penggantian.
3. Perjanjian asuransi merupakan perjanjian untuk mengalihkan risiko.
4. Asuransi adalah perjanjian pribadi (*Personal Contract*). Hanya pihak yang mengikatkan diri yang berhak atas ganti kerugian. Polis asuransi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa seizing penanggung terutama jika akan meningkatkan risiko bagi penanggung.
5. Perjanjian sepihak (*Unilateral Contract*). Pada perjanjian asuransi, seolah-olah hanya penanggung yang membuat perikatan untuk melakukan suatu prestasi walaupun polis bersifat kondisional, yaitu perjanjian asuransi menjadi batal apabila tertanggung melanggar kondisi-kondisi tertentu dari polis.
6. Perjanjian bersyarat (*Conditional Contract*). Penanggung hanya akan memenuhi kewajiban apabila peristiwa yang diasuransikan benar-benar terjadi dan tertanggung memenuhi kewajiban pembayaran premi kepada penanggung.
7. Perjanjian dipersiapkan sepihak (*Contract of Adhesion*). Pada umumnya, penanggung telah mempersiapkan perjanjian asuransi untuk diterima atau ditolak oleh tertanggung sehingga isi perjanjian asuransi jarang melalui proses negosiasi . tertanggung

⁹ Tuti Rastuti, op.cit, hlm. 31

seringkali berada dalam posisi tidak menerima berarti tidak membeli atau menerima apa adanya.

8. Perjanjian pertukaran yang tidak seimbang (*Aleatory Contract*). Prestasi dipengaruhi oleh kemungkinan yang dapat timbul sehingga beban keuangan yang diperikatkan oleh para pihak tidak berimbang. Tertanggung membayar premi, tetapi jika tidak terjadi apa-apa, penanggung tidak membayar apapun. Sebaliknya, bila timbul sesuatu yang dipertanggungkan, premi yang dibayar tertanggung umumnya tidak sebanding dengan beban klaim yang harus dibayar oleh penanggung.¹⁰

Para pihak yang dimaksud dalam perjanjian asuransi, yakni :

- 1) Penanggung (*Insurer*), yakni pihak yang mengikatkan diri menerima pengalihan risiko dari tertanggung. Penanggung dalam hal ini perusahaan perasuransian, menurut Pasal 7 ayat (1) UUUP hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbadan hukum.
- 2) Tertanggung (*insured*), yakni pihak yang mengalihkan risiko kepada penanggung dengan membayar sejumlah premi sesuai dengan kesepakatan. Tertanggung dalam hal ini bias orang pribadi, atau badan usaha. Tertanggung akan mendapat perlindungan dalam hal ada kerugian atau kerusakan yang menimpa harta bendanya, kehilangan jiwa dan raga, asalkan masih dalam lingkup persayatan polis.¹¹

1) Prinsip *Utmost Goodfaith*

Prinsip mendasar yang harus dimiliki adalah prinsip adanya itikad baik atau "*Utmost Goodfaith*" atau "*Uberrimae fides*".¹² Masing – masing pihak yang mengadakan perjanjian asuransi harus sama-sama memiliki itikad baik untuk mengadakan perjanjian. Masing-masing pihak juga harus dapat mengungkapkan atau menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk perjanjian tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (*duty of disclosure*).¹³

¹⁰ A.Junady Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 65

¹¹ *Ibid*, hlm.21

¹² Ketut Sendra, *Klaim Asuransi, Gampang !*, BMAI, Jakarta, 2009, hlm. 53

¹³ *Ibid*, hlm.56

Prinsip *Utmost Goodfaith* diatur dalam Pasal 251 KUHD ,

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya. Yang mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup, atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”.¹⁴

Tetapi walaupun dalam Pasal 251 KUHD hanya disebutkan mengenai kewajiban tertanggung , namun hal ini pun berlaku dan memberikan kewajiban yang sama kepada penanggung.

Bahwa berdasarkan pada Pasa 1 angka 1 Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menjeaskan bahwa Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik, yang dimana berdasarkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut berkaitan erat dengan asas *Utmost Goodfaith* atau asas keterbukaan atau kejujuran.

2) Prinsip *Insurable Interest*

¹⁴ *Ibid*, hlm.53

Insurable interest (kepentingan yang dipertanggungkan) berarti tertanggung dalam perjanjian asuransi mempunyai suatu kepentingan yang dapat diasuransikan. Orang dikatakan memiliki insurable interest atas obyek yang diasuransikan bila orang tersebut menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah atas obyek tersebut. Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa orang tersebut tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka orang tersebut tidak berhak menerima ganti rugi.¹⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengenai kepentingan, mengaturnya dalam dua pasal yaitu Pasal 250 dan Pasal 268:

Pasal 250 :

“Apabila seorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakan pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi”.

Pasal 268 :

“Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan undang-undang.

Jadi pada hakikatnya, setiap kepentingan itu dapat diasuransikan/dipertanggungkan, baik kepentingan yang bersifat kebendaan atau kepentingan yang bersifat hak; sepanjang memenuhi syarat yang diminta

¹⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm.19

oleh Pasal 268 KUHD tersebut diatas, yaitu bahwa kepentingan itu dapat dinilai dengan uang, dapat diancam bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.¹⁶

3) Prinsip *Indemnity*

Dalam prinsip *indemnity* terkandung pengertian bahwa apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian maka penanggung atau lembaga asuransi akan memberi ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan prinsip *indemnity* (indemnitas). Tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang diderita. Metode pembayaran/pengganti kerugian bervariasi tergantung dari kerugian yang diderita oleh tertanggung.

Asas ini dapat dijumpai sejak awal pengaturan perjanjian asuransi, yaitu pada Pasal 246 KUHDagang :

“.....seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan *penggantian kepadanya* karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan....”

Asas indemnitas ini adalah sebagai landasan dasar sebagai mana dimaksud di atas pada hakekatnya mengandung dua aspek, yaitu:

- 1) Aspek pertama ialah berhubungan dengan tujuan dari perjanjian, harus ditujukan kepada ganti kerugian, yang tidak

¹⁶ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 101

boleh diarahkan bahwa pihak tertanggung karena pembayaran ganti rugi jelas akan menduduki posisi yang lebih menguntungkan, jadi bila terdapat klausula yang bertentangan dengan tujuan ini menyebabkan batalnya perjanjian.

- 2) Aspek kedua ialah berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi sebagai keseluruhan yang sah. Untuk keseluruhan atau sebagian tidak boleh bertentangan dengan aspek pertama.

Hal ini sangat penting artinya karena tujuan yang hendak dicapai oleh perjanjian asuransi dan dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat tertentu, yaitu bahwa pihak tertanggung karena memperoleh ganti rugi tidak dapat menjadi mempunyai posisi keuangan yang lebih menguntungkan.¹⁷

4) Prinsip *subrogation* (perwalian)

Prinsip ini berkaitan dengan suatu keadaan dimana kerugian yang dialami tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ketiga (orang lain). Prinsip ini memberikan hak perwalian kepada penanggung oleh tertanggung jika melibatkan pihak ketiga. Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak

¹⁷ *Ibid*, hlm.98 - 99

ketiga, maka XYZ, setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan mengganti kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

Didalam KUHDagang, asas ini secara tegas diatur didalam Pasal 284 :

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut ; dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”¹⁸

5) Prinsip *contribution* (kontribusi)

Prinsip kontribusi berarti bahwa apabila perusahaan asuransi telah membayar ganti rugi yang menjadi hak tertanggung, maka perusahaan berhak menuntut perusahaan asuransi lain yang terlibat dalam obyek tersebut untuk membayar bagian kerugian sesuai dengan prinsip kontribusi. Walaupun sudah ditegaskan tidak diperbolehkan, tetapi mungkin saja seseorang mengasuransikan harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Bila terjadi kerugian atas obyek yang diasuransikan, maka secara otomatis berlaku prinsip *contribution* (kontribusi). Tertanggung tidak mungkin mendapatkan penggantian kerugian dari masing-masing perusahaan asuransi secara penuh.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 107

Prinsip kontribusi ini terjadi apabila ada asuransi berganda (*double insurance*) sebagai dimaksud dalam Pasal 278 KUHDagang, yang menyatakan sebagai berikut :

“Apabila dalam satu-satunya polis, meskipun pada hari yang berlainan, oleh berbagai penanggung telah diadakan penanggungan yang melebihi harga, maka mereka itu bersama-sama, menurut keseimbangan dari pada jumlah-jumlah untuk mana mereka telah menandatangani polis tadi, memikul hanya harga sebenarnya yang dipetanggungkan.”¹⁹

6) Prinsip *Proximste Cause*

Prinsip Proksima dalam asuransi adalah penyebab terjadinya risiko (*Cause Proximate*). Kausa proksima adalah suatu penyebab aktif dan efisien yang bergerak dalam suatu mata rantai peristiwa yang membawa suatu akibat tanpa intervensi sesuatu penyebab lain yang bekerja secara aktif dan yang datang dari suatu sumber baru dan independen.²⁰

Dengan demikian berdasarkan sebab itulah timbul kerugian yang menjadi tanggungan penanggung. Akan tetapi tidak semua sebab dapat menjadi tanggungan penanggung, kecuali kalau polis dengan klausul *All Risks*, yaitu polis yang menanggung semua risiko. Dalam hal ini juga terdapat pengecualia yaitu, apabila sebab itu terjadi karena kesalahan sendiri dari tertanggung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 276 KUHDagang yang menyatakan sebagai berikut :

¹⁹ Tuti Rastuti, op.cit, hlm. 55

²⁰ Ketut sendra, op.cit, hlm. 63

“Tiada kerugian atau kerusakan yan disebabkan karena kesalahan si tertanggung sendiri harus ditanggung oleh si penanggung. Bahkan berhaklah si penanggung itu memiliki premi ataupun menuntutnya, apabila ia sudah mulai memikul sesuatu bahaya.”

Selain itu, Pasal 249 KUHDagang menyatakan bahwa :

“Penanggung sama sekali tidak wajib menanggung untuk kerusakan atau kerugian yang langsung timbul karena cacat, kebusukan sendiri, atau karena sifat dan kodrat dari yang dipertanggungkan sendiri, kecuali jika dipertanggungkan sendiri, kecuali jika dipertanggungkan sendiri, kecuali jika dipertanggungkan untuk itu dengan tegas,”²¹

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konumen (dikenal dengan UUPK) telah menjelaskan mengenai hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha sebagaimana diatur dalam :

Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “Hak Konsumen, adalah :

- a) Hak katas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/jasa seuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang/atau jasa,

²¹ Tuti Rastuti, op.cit, hlm. 54

- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen,
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²²

Pasal 7 Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha adalah :

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya,
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan,

²² *Ibid*, hlm. 38

- c) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku,
- d) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan,
- e) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.²³

Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen meliputi :

1) *Contractual Liability*

Contractual Liability atau pertanggung jawaban kontraktual adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktul ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen,

2) *Product liability*

²³ *Ibid*, hlm. 51-52

Product liability adalah tanggungjawab perdata secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan inti sari dari product liability adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (toritious liability) yang telah diratifikasi menjadi strict liability. Product liability akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara langsung dari produsen sekali pun konsumen tidak memiliki kontakual dengan pelaku usaha tersebut.

3) *Criminal Liability*

Bahwa tanggungjawab pelaku usaha didasarkan pada professional liability yaitu criminal liability (tanggungjawab pidana) dari pelaku usaha atas tanggungan keselamatannya keselamatan dan keamanan masyarakat konsumen.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, diperlukan data dan informasi yang relevan terhadap judul dan perumusan masalah serta identifikasi masalah. Untuk itu agar diperoleh data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis akan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan masalah yang ada sesuai dengan fakta kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori dan konsep hukum asuransi”²⁴. Penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran mengenai penerapan prinsip *utmost goodfaith* dalam perpanjangan polis asuransi *contractor's all risk* untuk proyek pembangunan pasar.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder mengenai penrapan prinsip *utmost goodfaith* dalam perpanjangan polis asuransi *contractor's all risk* untuk proyek pembangunan pasar yang kemudian

²⁴ Martin Steinman dan Gerald Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Angkasa, Bandung, 1974, hlm. 97.

disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.²⁵

Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data Sekunder (data utama) merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan. Dalam penelitian normatif data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.²⁶

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan usulan penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif, sehingga dalam penulisan ini data utama yang digunakan adalah data sekunder, sehingga penelitian kepustakaan atau studi kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan hanya bersifat sebagai penunjang data kepustakaan. Oleh karena itu dengan digunakannya pendekatan yuridis-normatif, maka penelitian yang dilakukan ada dua tahap yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Menurut Jhony Ibrahim, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu ²⁷:

²⁵ Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Cetakan kedua 2006 hlm. 141.

²⁷ Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 295

“Melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral yang terbagi kedalam 3(tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapat data sekunder, yaitu,

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu diurut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, yang terdiri :
 - a. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 - d. Undang-undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian;
 - e. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - f. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang ditulis yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-

kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan objek penelitian.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁸

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Untuk menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna mengambil data lapangan yang berada di instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini yakni Badan Mediasi dan Arbitrasi Asuransi Indonesia (BMAI), sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer dari lapangan yang berada di instansi-instansi yang, Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*),

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 295-296

Studi Kepustakaan yaitu studi melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian, melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat.

b. Study Lapangan

Untuk mendukung data sekunder yang diperlukan data lapangan yang tersedia diberbagai lingkungan instansi terkait, didukung dengan wawancara dengan berbagai pihak, observasi dan konsultasi dengan para pejabat dari instansi yang terkait, demi kelengkapan data sekunder dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam inventarisasi data keputakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat

elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan wawancara terstruktur (*Directive Interview*) atau pedoman wawancara bebas (*Non directive Interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis-kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang bersifat uraian, teori-teori, serta pendapat para ahli yang disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara penafsiran hukum sistematis dan konstruksi hukum yang tidak menggunakan rumusan matematika²⁹.

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan peraturan hukum yang satu dengan peraturan hukum yang lainnya dan tidak boleh

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

bertentangan, memperhatikan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya daripada peraturan yang lebih rendah, serta memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Lokasi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja ,Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 52 Bandung
- 3) Perpustakaan Universitas Islam Bandung, Jalan Taman Sari No. 1 Bandung
- 4) Perpustakaan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Jalan Kuningan Mulia Kav 9, Permata Kuningan Building, Lantai 2

b. Lapangan

- 1) Badan Mediasi Asuransi Indonesia. Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. B-9 Menara Duta lantai 7 Wing A, Jakarta Selatan.
- 2) PT. Asuransi Garda Oto Cabang Bandung. Jalan. Ir. H. Juanda No. 80, Bandung 40243 Bandung
- 3) PT.Grab Indonesia Cabang Bandung Apartemen Gateway Ruko Jade Tower No.2, Jalan Gunung Batu Sukaraja, Cicendo, 40175 Bandung
- 4) Auto 2000 Cabang Bandung Padasuka Cibeunying kidul Kota Bandung
- 5) Himpunan Driver Bandung Raya Jalan Dadali III Rajawali Kota Bandung